



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 329/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 05 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Agustus 1973, di Pompanua, Desa pompanua, Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Pompanua bernama Abd. Wahab, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Amin Latif dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Wahid



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa Pemohon maupun Termohon sebelumnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah mendapat buku nikah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Pemohon dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada Agustus 1973, di Pompanua, Desa pompanua, Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone;
6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh tahun) di rumah sendiri di Cilellang, Desa Cilellang, Pao-Pao, dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing :
 - Anak I, umur 32 tahun
 - Anak II, umur 30 tahun
 - Anak III, umur 25 tahun
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada 2000 rumah tangga Pemohon dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berselingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2000 sampai sekarang 15 (limabelas) , dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
9. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1973 di Pompanua, Desa Pompanua, Kecamatan Ajeng Ale, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan Permohonan ini tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH. dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim

Anggota ttd

ttd Dra.

Sitti Musyayyadah

Uten

Tahir,

S.HI.,MH.

ttd

Panitera

Pengganti

Ugan

Gandaika,

S.H. ttd

Hj. Salmah,

S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).